



**DENGAR PENDAPAT PUBLIK & INFO SESSION**

**DRAF EKSPOSUR AMENDEMENT PSAK 74:  
KONTRAK ASURANSI  
DRAF EKSPOSUR *SUBSIDIARIES WITHOUT  
PUBLIC ACCOUNTABILITY DISCLOSURES***

**SENIN**

**15** NOVEMBER  
**2021**

•• 09.30 - 11.00 WIB ••



**Indra Wijaya**  
Ketua



**Ersa Tri Wahyuni**  
Anggota



**Elvia R. Shauki**  
Anggota



**Devi S. Kalanjati**  
Anggota



**Zuni Barokah**  
Anggota



**Hendradi Setiawan**  
Anggota



**Endro Wahyono**  
Anggota



**Alexander A. Tjahyadi**  
Anggota



**Dede Rusli**  
Anggota



**Irwan Lau**  
Anggota



**Elisabeth Imelda**  
Anggota



**Supriyono**  
Anggota (*ex-officio*)



**Bahrudin**  
Anggota (*ex-officio*)



**Bambang Eko BP.**  
Anggota (*ex-officio*)

# Disclaimer


*Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi DSAK atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI*



# AGENDA 1 – DENGAR PENDAPAT PUBLIK

Draf Eksposur [Draf] Amendemen PSAK 74: *Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 – Informasi Komparatif*

Pengecualian  
sementara  
PSAK 71



Pengaturan informasi  
komparatif pada  
penerapan awal yang  
berbeda



*Accounting  
mismatches*



Draf Eksposur  
Amendemen  
PSAK 74



Entitas asuransi  
menerapkan PSAK 71  
bersamaan dengan  
PSAK 74



- PSAK 74: menyajikan kembali satu periode komparatif
- IFRS 9:
  - Mengizinkan namun tidak mensyaratkan penyajian kembali periode komparatif
  - Melarang entitas untuk menerapkan PSAK 71 untuk aset keuangan yang dihentikan pengakuannya pada periode komparatif



Timbul akibat  
kelanjutan  
penerapan PSAK 55



- Amendemen lingkup sempit
- Ketentuan transisi
- Pendekatan klasifikasi berlapis opsional

# Sebelum DE Amendemen PSAK 74

		2024	2025
<p><b>Laporan Keuangan 2024</b></p>	Aset Keuangan	PSAK 55	
	Liabilitas Kontrak Asuransi	PSAK 62	
<p><b>Laporan Keuangan 2025</b></p>	Aset Keuangan	<div style="border: 1px dashed red; padding: 5px;">           Pilihan antara:           <ul style="list-style-type: none"> <li>• PSAK 55 (=Laporan Keuangan 2024)</li> <li>• Kombinasi PSAK 71 untuk aset per 1 Jan 25 DAN PSAK 55 untuk aset yang dihentikan pengakuannya sebelum 1 Jan 25</li> </ul> </div>	PSAK 71
	Liabilitas Kontrak Asuransi	PSAK 74	PSAK 74

1 Jan 24  
Tanggal transisi PSAK 74
1 Jan 25  
Penerapan Awal PSAK 71 dan PSAK 74

# Sebelum DE Amendemen PSAK 74

		2024	2025
<p><b>Laporan Keuangan 2024</b></p>	Aset Keuangan	PSAK 55	
	Liabilitas Kontrak Asuransi	PSAK 62	
<p><b>Laporan Keuangan 2025</b></p>	Aset Keuangan	<div style="border: 1px dashed green; padding: 5px;">                     Aset Keuangan yang terkait dengan Liabilitas Kontrak Asuransi                 </div> PSAK 71	PSAK 71
	Liabilitas Kontrak Asuransi	<div style="border: 1px dashed green; padding: 5px;">                     entitas tidak disyaratkan untuk menerapkan penurunan nilai                 </div> PSAK 74	PSAK 74

1 Jan 24  
Tanggal transisi PSAK 74

1 Jan 25  
Penerapan Awal PSAK 71 dan PSAK 74



# Ringkasan DE Amendemen PSAK 74

Mensyaratkan entitas untuk menerapkan klasifikasi berlapis ketika pertama kali menerapkan IFRS 17 dan IFRS 9 pada waktu yang sama. Klasifikasi berlapis hanya berhubungan dengan penyajian informasi komparatif (Paragraf 28A).

- Entitas menggunakan perkiraan klasifikasi yang ditentukan dengan menerapkan paragraf C28B untuk menyajikan informasi komparatif seolah-olah klasifikasi dan persyaratan pengukuran PSAK 71 telah diterapkan pada aset keuangan tersebut
- Entitas tidak disyaratkan untuk menerapkan persyaratan penurunan nilai dalam PSAK 71 Bagian 5.5 (Paragraf 28C)

Entitas harus menggunakan informasi yang wajar dan didukung yang tersedia pada tanggal transisi untuk menentukan bagaimana entitas memperkirakan aset keuangan tersebut diklasifikasikan pada penerapan awal PSAK 71 (Paragraf 28B).

Entitas tidak dapat menerapkan [draf] ini untuk:

- a) aset keuangan yang dimiliki sehubungan dengan aktivitas yang tidak terkait dengan kontrak dalam ruang lingkup PSAK 74; dan
- b) informasi komparatif untuk periode pelaporan sebelum tanggal transisi ke PSAK 74 (Paragraf C28E)

**Berlaku efektif ketika entitas menerapkan pertama kali PSAK 74.**





IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Menguasai Perubahan,  
Menyiapkan Masa Depan!



# AGENDA 2 – INFO SESSION

Draf Eksposur [draf] *Subsidiaries without Public Accountability:  
Disclosures (SWPA-d)*

# Konten Info Session

- Latar Belakang dan Tujuan
- Manfaat
- Ruang Lingkup
- Pendekatan Pengembangan Persyaratan Pengungkapan
- Struktur dan Penerapan
- Transisi dan Informasi Komparatif
- Tanggal Tutup Komentar & Informasi FGD Terbatas
- Sesi QnA

## Feedback pada Agenda Consultation 2015:



Banyak **subsidiaries** tidak memiliki akuntabilitas publik



IFRS For SMEs mungkin **tidak menarik** bagi beberapa entitas anak



Memelihara **2 pencatatan akuntansi**

## Tujuan [draf] SWPA-d:

Mengizinkan **entitas anak yang memenuhi syarat** untuk menerapkan:

persyaratan pengakuan, pengukuran dan penyajian dalam *IFRS Standards*



persyaratan pengungkapan dalam [draf] SWPA-d

**[draf] SWPA-d bersifat voluntary**

## Mengurangi Biaya

entitas anak yang memenuhi syarat **dapat secara sukarela** menerapkan persyaratan pengakuan, pengukuran dan penyajian sesuai *IFRS Standards* dengan persyaratan pengungkapan yang dikurangi. Jika entitas anak saat ini menerapkan:

- **IFRS Standards**, [draf] SWPA-d akan mengurangi pengungkapan dalam laporan keuangan entitas anak.
- **GAAP lokal atau IFRS for SMEs**, [draf] SWPA-d akan menghapus kebutuhan entitas anak untuk memelihara dua set catatan akuntansi, memungkinkan entitas anak untuk menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dalam menyiapkan laporan keuangannya sendiri dan dalam pelaporan kepada induknya untuk tujuan konsolidasi.

## Memelihara Kebermanfaatan Laporan Keuangan

kegunaan laporan keuangan akan dipertahankan karena:

- pengungkapan akan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna laporan keuangan entitas anak; dan
- pengungkapan yang dirancang untuk entitas berakuntabilitas publik akan dihapus.



*A preparer said "we have hundreds of subsidiaries around the world that do not have public accountability, that individually report applying IFRS Standards and prepare general purpose financial statements for local requirements – these subsidiaries can benefit from these proposals".*

## BIAYA & MANFAAT?

# Ruang Lingkup

## RUANG LINGKUP

Penerapan **sukarela** dalam laporan keuangan entitas anak, jika dan hanya jika, **pada akhir periode pelaporan:**


- a. Entitas anak **tidak memiliki akuntabilitas publik; dan**
- b. **Memiliki entitas induk yang menyusun laporan keuangan konsolidasian yang tersedia untuk publik yang disusun sesuai dengan *IFRS Standards***

## *Siapa yang memiliki akuntabilitas publik?*



Instrumen ekuitas atau instrumen utangnya diperdagangkan di pasar publik

atau



Memiliki aset dalam kapasitas fidusia untuk sekelompok besar orang luar

# Pendekatan Pengembangan Persyaratan Pengungkapan

Apakah terdapat perbedaan pengakuan dan pengukuran  
antara *IFRS Standards* dan *IFRS for SMEs*?

## Tidak ada perbedaan

Menggunakan persyaratan  
**pengungkapan** dalam *IFRS for SMEs*,  
dengan **sedikit penyesuaian**:

- Menyelaraskan **istilah** dan **Bahasa** sesuai dengan *IFRS Standards*
- **Update** referensi paragraf silang

## Ada perbedaan

**Menyesuaikan** persyaratan  
pengungkapan dalam *IFRS Standards*

dengan **menerapkan prinsip** yang  
digunakan dalam **mengembangkan**  
persyaratan pengungkapan yang ada  
dalam *IFRS for SMEs*

# Struktur dan Penerapan

Persyaratan mana dalam *IFRS Standards* yang diterapkan?

Menerapkan persyaratan **pengakuan, pengukuran dan penyajian** dalam *IFRS Standards*



Menerapkan persyaratan **pengungkapan** dalam **[draf] SWPA-d**

## Struktur *Draft Standard*

### Body Standar

Tujuan

Ruang lingkup

Memilih untuk menerapkan *[draf] SWPA-d*

Interaksi dengan IFRS 1 *First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*

Penerapan persyaratan pengungkapan

Persyaratan pengungkapan (yang diatur oleh *IFRS Standards*)

### Lampiran

**A**

Persyaratan pengungkapan dalam *IFRS Standards* yang diganti dengan *[draf] SWPA-d*

**B**

Tanggal efektif dan transisi

**C**

Amendemen terhadap *IFRS Standards* lainnya


## Ilustrasi

**Akuntansi dan pelaporan persediaan**

Menerapkan persyaratan **pengakuan, pengukuran dan penyajian** dalam *IAS 2 Inventories*



Menerapkan persyaratan **pengungkapan** dalam **[draf] SWPA-d** (dibawah subjudul *IAS 2 Inventories*)

 Beberapa persyaratan pengungkapan dalam *IFRS Standards* lainnya juga bisa berlaku (umumnya dalam *[draf] SWPA-d* berupa catatan kaki)

## [Draf] SWPA-d tidak memiliki ketentuan transisi khusus

An entity may elect to apply this [draft] Standard for reporting periods beginning **on or after [18–24 months from the date of publication]**. **Earlier application is permitted.** In accordance with paragraph 10 of this [draft] Standard if an entity applies this [draft] Standard in the current period but not in the immediately preceding period, the entity shall **provide comparative information** in respect of the preceding period for all amounts reported in the current period's financial statements, unless this [draft] Standard or another IFRS Standard permits or requires otherwise.

### Skenario 1



Entitas anak **menerapkan IFRS for SMEs atau GAAP lokal**

Entitas anak menerapkan *IFRS Standards* **dan memilih** untuk menerapkan [draf] SWPA-d

### Skenario 2



Entitas anak menerapkan *IFRS Standards* **tetapi tidak menerapkan** [draf] SWPA-d

Entitas anak menerapkan *IFRS Standards* **dan memilih** untuk menerapkan [draf] SWPA-d

### Laporan keuangan entitas anak untuk akhir periode 2022:

- Entitas anak akan menyediakan pengungkapan sesuai dengan [draf] SWPA-d (termasuk informasi komparatif)



# Tanggal Tutup Komentar Tanggapan & Informasi FGD Berikutnya



Tanggapan atas [Draf] Amendemen PSAK 74 & [draf] SWPA-d dapat dikirimkan kepada DSAK IAI melalui email ke: [dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id) paling lambat **15 Desember 2021**

Komentar sangat membantu jika:

- menjawab pertanyaan seperti yang dinyatakan;
- menunjukkan paragraf tertentu yang terkait dengannya;
- memuat alasan yang jelas;
- mengidentifikasi kata-kata dalam proposal yang sulit diterjemahkan; dan
- memasukkan setiap alternatif yang harus dipertimbangkan oleh IASB, jika dapat diterapkan.



DSAK IAI akan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) [draf] *Subsidiaries Without Public Accountability Disclosures* pada **22 November 2021 (pkl. 09.30-11.00 WIB)**

Jika Bapak/ Ibu memiliki *concerns* atas [draf] SWPA-d, Bapak/ Ibu dapat mengirimkan kesediaannya untuk mengikuti FGD melalui email ke: [dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id)



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Peraturan  
**6.1**

Menguasai Perubahan,  
Menyiapkan Masa Depan!



# SAK Online



**PSAK 74 &  
SAK ENTITAS  
PRIVAT**

sudah termasuk **PSAK berlaku efektif  
1 Januari 2022** dan setelahnya

**UPDATE  
SAK ONLINE**

Selain melalui *smartphone\** dan *tablets\**, SAK Online  
kini bisa diakses via Laptop / Desktop

**sak.iaiglobal.or.id**

Nikmati kemudahan ini sebagai *free benefit*  
bagi anggota IAI. Segera aktifkan keanggotaan  
Anda, atau segera registrasi menjadi Anggota  
IAI melalui **iailounge.iaiglobal.or.id**

**Bukan anggota IAI** tapi ingin akses SAK Online?  
Daftarkan diri Anda menjadi SAK Online *user*  
dan dapatkan *benefitnya*. Tersedia paket khusus  
untuk instansi/*corporate*.

Unduh segera Aplikasi SAK Online melalui:



WA Official IAI  
**08 111 055 141**

\*Akses **SAK online** ini berlaku per user selama **1 tahun**  
dan digunakan pada **1 device dan 1 desktop**

# Terima Kasih



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

**The Institute of Indonesia Chartered Accountants**

Grha Akuntan

Jl. Sindanglaya no. 1 Menteng - Jakarta Pusat, Indonesia

Tel. 021-319 04232 Fax. 390 0016



Instagram: @ikatanakuntanindonesia



Fanpage: Ikatan Akuntan Indonesia



[www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)



Linkedin: Ikatan Akuntan Indonesia



Twitter: @IAINews